



PUTUSAN

NOMOR : 6/PID.B/2013/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ANDHY AUDHY MANUAHE;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 24 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang, Rt 05, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013, dalam Tahanan Kota;-----
3. Hakim PN. Mataram : Sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2013, dalam Tahanan Kota;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : Sejak tanggal 8 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013, dalam Tahanan Kota;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : AINUDDIN,SH.MH, KURNIADI, SH.MH, SAIFUL AKBAR, SH dan KHAIRUL ASWADI,SH Advokat-Attourney-Counselor at Law pada An Law Office AINUDDIN, SH.MH & Partner, beralamat di Jalan Koperasi No. 160 X,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, Nomor Register Perkara : PDM-190/MATAR/12/2012, tertanggal 08 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE pada Hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2012 sekitar Pukul 09.00 WITA dan Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang Rt 05 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di dalam mobil kijang innova Nopol DK 1344 YI warna silver saat berada di daerah Sweta Cakranegara atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 26 Desember 2010 secara gereja sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jakarta yang ditanda tangani oleh Pendeta A.M Kalumbang, terdakwa dan saksi korban serta saksi – saksi, namun belum di catatkan di Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta nikah.;-----



Bahwa awalnya terdakwa akan dipindah tugas dan terdakwa merasa enggan meninggalkan lombok, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dan berkata “ Berat meninggalkan Lombok “ dan karena saksi korban merasa cemburu dengan mantan istri terdakwa saksi korban menjawab “ Berat meninggalkan dia?? “, mendengar saksi korban berkata demikian terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pergi ke gereja dan pulang dari gereja terdakwa dan saksi korban berbaikan kembali dan saling memaafkan.;

Bahwa kemudian keesokan harinya Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa bersama saksi korban dan saksi MINAWATI ADOE bersama – sama menggunakan kendaraan Kijang Innova dan di daerah Sweta Cakranegara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar di dalam mobil dan terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil, saksi korban membawa mobil tersebut pulang dan kemudian melapor ke pihak yang berwajib.;

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Mataram dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk di lakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 240 / VIII / 2012 / Biddokes Tanggal 5 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SULAIMAN atas nama IDA AYU MADE PASTIARI dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ada memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran enam kali tiga centimeter ;

Kesimpulan : luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari – hari.;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga.;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE pada Hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2012 sekitar Pukul 09.00 WITA dan Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang Rt 05 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di dalam mobil kijang innova Nopol DK 1344 YI warna silver saat berada di daerah Sweta Cakranegara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari terhadap saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 26 Desember 2010 secara gereja sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jakarta yang ditanda tangani oleh Pendeta A.M Kalumbang, terdakwa dan saksi korban serta saksi – saksi, namun belum di catatkan di Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta nikah.;-----

Bahwa awalnya terdakwa akan dipindah tugas dan terdakwa merasa enggan meninggalkan lombok, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dan berkata “ Berat meninggalkan Lombok “ dan karena saksi korban merasa cemburu dengan mantan istri terdakwa saksi korban menjawab “ Berat



meninggalkan dia?? “, mendengar saksi korban berkata demikian terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pergi ke gereja dan pulang dari gereja terdakwa dan saksi korban berbaikan kembali dan saling memaafkan.;

Bahwa kemudian keesokan harinya Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa bersama saksi korban dan saksi MINAWATI ADOE bersama – sama menggunakan kendaraan Kijang Innova dan di daerah Sweta Cakranegara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar di dalam mobil dan terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil, saksi korban membawa mobil tersebut pulang dan kemudian melapor ke pihak yang berwajib.;

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Mataram dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk di lakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 240 / VIII / 2012 / Biddokes Tanggal 5 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SULAIMAN atas nama IDA AYU MADE PASTIARI dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ada memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran enam kali tiga centimeter ;

Kesimpulan : luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari – hari.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.;

A T A U



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE pada Hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2012 sekitar Pukul 09.00 WITA dan Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang Rt 05 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di dalam mobil kijang innova Nopol DK 1344 YI warna silver saat berada di daerah Sweta Cakranegara atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 26 Desember 2010 secara gereja sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jakarta yang ditanda tangani oleh Pendeta A.M Kalumbang, terdakwa dan saksi korban serta saksi – saksi, namun belum di catatkan di Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta nikah.;-----

Bahwa awalnya terdakwa akan dipindah tugas dan terdakwa merasa enggan meninggalkan lombok, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dan berkata “ Berat meninggalkan Lombok “ dan karena saksi korban merasa cemburu dengan mantan istri terdakwa saksi korban menjawab “ Berat meninggalkan dia?? “, mendengar saksi korban berkata demikian terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali



dan mendorong leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pergi ke gereja dan pulang dari gereja terdakwa dan saksi korban berbaikan kembali dan saling memaafkan.;

Bahwa kemudian keesokan harinya Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa bersama saksi korban dan saksi MINAWATI ADOE bersama – sama menggunakan kendaraan Kijang Innova dan di daerah Sweta Cakranegara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar di dalam mobil dan terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil, saksi korban membawa mobil tersebut pulang dan kemudian melapor ke pihak yang berwajib.;

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Mataram dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk di lakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 240 / VIII / 2012 / Biddokes Tanggal 5 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SULAIMAN atas nama IDA AYU MADE PASTIARI dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ada memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran enam kali tiga centimeter ;

Kesimpulan : luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari – hari.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan tertanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Bertentangan dengan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;



- Bahwa Dakwaan terhadap Terdakwa dalam persidangan ini secara terang dan jelas telah bertentangan dengan pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya telah sangat menciderai nilai-nilai “Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”, yang mana pasal 75 KUHP menyatakan :”orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka digeneralisir secara hukum ,yaitu : “Apabila delik aduan/tindak pidana aduan, yang telah diadukan kepada pihak yang berwajib, kemudian atas kehendak di pengadu mencabut pengaduannya masih dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan resmi di kepolisian, maka perkara/tindak pidana tersebut akan secara otomatis gugur demi hukum”;-----
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan peraturan tersebut, maka terdapat makna yuridis bahwa tindak pidana (delik) yang terjadi dalam lingkup “Rumah Tangga” adalah merupakan Delik/Tindak Pidana Aduan (Klacht Delict) sebagaimana ditegaskan secara terang dan jelas (Eksplisit) dalam ketentuan Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
- Bahwa Delik/Tindak Pidana Aduan (Klacht Delict) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik Aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu Delik Aduan (Klacht Delict) merupakan



pembatasan inisiatif Jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Mr. Drs. E. Utrecht dalam bukunya *Buku Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Apabila orang yang dirugikan (korban) telah mencabut pengaduannya (karena adanya perdamaian) masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 KUHP (yaitu masih dalam tenggang waktu 3 bulan), maka tindak pidana tersebut menjadi gugur;-

- Bahwa pada awalnya perkara tersebut telah dilaporkan oleh korban (Istri Terdakwa) di Polres Mataram pada tanggal 5 Agustus 2012, kemudian antara Terdakwa (selaku suami) dan saksi korban (selaku istri) telah saling menyadari kekhilafan dan kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Kemudian pada tanggal 12 September 2012 mereka membuat surat perdamaian yang disaksikan oleh Pendeta GMAHK dan pada hari itu juga yaitu tanggal 12 September 2012 saksi korban membuat Pencabutan Laporan dan Pencabutan Laporan beserta Surat Perdamaian tersebut telah diserahkan kepada Penyidik Polres Mataram (yang memeriksa perkara a quo) dengan ditujukan kepada Bpk. Kapolres Mataram. Selanjutnya Penyidik Polres Mataram meminta saksi korban untuk membuat Surat Pencabutan Laporan untuk yang kedua kalinya, akhirnya saksi korban membuat Pencabutan Laporan tertanggal 24 Oktober 2012 dengan ditujukan kepada Bpk. Kapolres Mataram, tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram;-----



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tenggang waktu antara tanggal diadukan/dilaporkan peristiwa pidana a quo oleh saksi korban dengan waktu dilakukan perdamaian dan pencabutan pengaduan/laporan adalah masing dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 75 KUHP, yaitu pencabutan Laporan/Pengaduan Pertama dilakukan 38 hari setelah Laporan/Pengaduan, sedangkan pencabutan Laporan/Pengaduan Kedua dilakukan 80 hari setelah Laporan/Pengaduan;-----

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka perkara a quo secara hukum telah gugur, sehingga secara otomatis delik tersebut tidak memiliki “sifat melawan hukum”, sehingga atas hal tersebut diatas secara otomatis segala proses hukum yang dilakukan setelah adanya Perdamaian dan Pencabutan Laporan/Pengaduan tersebut termasuk dalam hal ini Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum mengandung konsekwensi “Batal Demi Hukum”;-----

2. Bertentangan dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

- Bahwa dengan mencermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk “Subsidiaritas Alternatif”, maka dapat terlihat secara terang dan jelas bahwa Dakwaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan : ‘Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan’;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP (yang bersifat umum) sekaligus dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 (yang bersifat khusus).



Maka secara terang dan nyata Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP dan sekaligus bertentangan dengan asas “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”, yang mengandung arti bahwa “Aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum”, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung konsekwensi “Cacat Yuridis” dan harus dinyatakan “Batal Demi Hukum” atau setidaknya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

II. Surat Dakwaan bertentangan dengan asas Pre Requisite

- Bahwa yang dimaksud dengan asas Pre Requisite adalah “sesuatu yang harus ada/dilaksanakan terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk melakukan hal lain”.;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Dakwaan tanpa menghiraukan/mengabaikan adanya perdamaian dan pencabutan Laporan/Pengaduan yang dilakukan oleh Saksi Korban/Pelapor/Pengadu/Istri Terdakwa yang mana pencabutan Laporan/Pengaduan tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 KUHP (yaitu masih dalam tenggang waktu 3 bulan) dan Jaksa Penuntut Umum mengetahui perihal Perdamaian dan Pencabutan Laporan tersebut;---
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat mengambil sikap (demi hukum) untuk tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa;-----

III. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;--

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) ini untuk seluruhnya; -----



2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg Perkara : PDM-190/MATAR/12/2012, tertanggal 08 Januari 2012 cacat yuridis karena telah melanggar ketentuan pasal 75 KUHP dan pasal 63 ayat (1) KUHP;-----
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-190/MATAR/12/2012, tertanggal 08 Januari 2012 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Menyatakan Terdakwa bebas dari pemidanaan dan/atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;-----
5. Menyatakan persidangan atas nama Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE dihentikan;-----
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----
8. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----
Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Pendapatnya tertanggal 6 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan pasal 75 KUHP.

- Bahwa materi Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan pasal 75 KUHP, yakni :”orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”, yang mana materi Eksepsi tersebut tidak relevan dan tidak berkaitan dengan ketentuan pasal 156 (1) KUHP, tanpa menyinggung materi surat dakwaan, misalnya



Eksepsi tidak berwenangnya Hakim mengadili, surat dakwaan kabur (obscuur libel), tuntutan gugur atau kadaluwarsa.;-----

- Bahwa dalam berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum tidak terlampir surat pencabutan pengaduan, sementara pengaduan tertanggal 05 Agustus 2012, sedangkan pelaksanaan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan baru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012, sehingga waktu 3 (tiga) bulan untuk menarik kembali pengaduan yang diajukan pada saat pelaksanaan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan sudah daluarsa;-----
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;-----
- Bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa bukan termasuk materi Eksepsi sesuai ketentuan Pasal 156 (1) KUHAP , sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;-----

2. Bahwa Penasihat Hukum tidak cermat dan tidak memahami tentang rumusan dalam pembuatan surat dakwaan. Menurut pendapat kami Penuntut Umum dalam menyusun/ membuat surat dakwaan terhadap terdakwa ANDY AUDHY MANUAHE sudah sangat jelas, cermat dan tepat karena telah mengandung unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, dalam perumusan/pembuatan surat dakwaan semua unsur-unsur yang dianggap terbukti sesuai dengan perbuatan terdakwa saja yang dicantumkan. Hal ini dilakukan supaya surat dakwaan menjadi jelas, cermat dan lengkap sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP dan bisa dimengerti oleh terdakwa serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yang akan dibuktikan dalam persidangan.



Penuntut Umum berpendapat pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsure yang bersifat alternative tidak mutlak mesti menyebut keseluruhan, bisa satu saja asal jelas pembuktian atas perbuatannya dan hal ini tidak berakibat surat dakwaan batal demi hukum, menjadi kabur atau menyesatkan kepada terdakwa. Pengertian mengenai Tindak Pidana, bukan hanya terbatas pada unsure delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana, dianggap sangat merugikan kepentingan terdakwa membela diri. Idealnya dijelaskan secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, tetapi yang dituntut cukup garis besarnya, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkap bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan dengan utuh.;-----

3. Tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentang penerapan pasal yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, pasal dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dari pasal yang sudah dicantumkan dalam berkas perkara itu tidak menyebabkan batalnya atau cacatnya surat dakwaan selama pasal-pasal yang ada dalam berkas perkara tersebut ada dalam surat dakwaan. Justru adanya penerapan pasal yang bersifat umum dalam surat dakwaan tersebut tujuannya supaya terdakwa tidak lolos dan dapat terjerat dari salah satu pasal yang ada dalam surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum.;-----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram agar :-----

1. Menyatakan menolak Eksepsi terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ANDY AUDHY MANUAHE untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ANDY AUDHY MANUAHE dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara;-----
3. Memerintahkan agar Penuntut Umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya;-----



4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa serta Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keberatan tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka terdapat 3 (tiga) alasan Keberatan, yaitu :-----

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan pasal 75 KUHP;----
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP;-----
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan asas Pre Requisite;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke 1, yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan pasal 75 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan bahwa perkara a quo dilaporkan oleh Korban Ida Ayu Made Pastiari (istri Terdakwa) ke Polres Mataram pada tanggal 5 Agustus 2012, namun kemudian pada tanggal 12 September 2012 Korban dan Terdakwa membuat Surat Perdamaian dan pada hari itu juga korban membuat Surat Pencabutan Laporan yang ditujukan kepada Kapolres Mataram, yang mana Surat Perdamaian dan Surat Pencabutan Laporan tersebut telah diserahkan kepada Penyidik Polres Mataram, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 Korban untuk kedua kalinya membuat Surat Pencabutan Laporan yang ditujukan kepada Kapolres Mataram, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram;-----



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Surat Keberatannya, melampirkan 3 (tiga) surat, yaitu ;-----

1. Surat Pernyataan Perdamaian antara Korban (Ida Ayu Made Pastiari) dengan Terdakwa (Andhy Audhy Manuahe), tertanggal 12 September 2012;-----
2. Surat Pencabutan Laporan yang dibuat oleh Korban (Ida Ayu Made Pastiari) ditujukan kepada Kapolres Kota Mataram, tertanggal 12 September 2012;-----
3. Surat Pencabutan Laporan yang dibuat oleh Korban (Ida Ayu Made Pastiari) ditujukan kepada Kapolres Kota Mataram, tembusan kepada Kepala Pengadilan Mataram dan Kepala Kejaksaan Mataram, tertanggal 24 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 12 September 2012 dan Surat Pencabutan Laporan yang dibuat oleh Korban (Ida Ayu Made Pastiari) , tertanggal 12 September 2012, aslinya ada pada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian pada persidangan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk kelengkapan berkas perkara a quo, sedangkan Surat Pencabutan Laporan tertanggal 24 Oktober 2012, menurut keterangan Penasihat Hukum Terdakwa ada pada Penyidik Polres Mataram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Korban (Ida Ayu Made Pastiari) benar telah melakukan pencabutan atas laporan / pengaduan terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Korban (Ida Ayu Made Pastiari) melaporkan sangkaan terjadi tindak pidana atas diri Terdakwa (Andy Audhy Manuahe) pada tanggal 5 Agustus 2012, kemudian Korban (Ida Ayu Made Pastiari) membuat dan mengajukan pencabutan pengaduan kepada pihak Kepolisian Polres Mataram sesuai dengan Surat Pencabutan Laporan tertanggal 12 September 2012, yang mana ternyata tenggang waktu antara laporan/pengaduan dengan waktu dilakukan pencabutan pengaduan/laporan adalah 38 hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban (Ida Ayu Made Pastiari) membuat dan mengajukan pencabutan pengaduan kepada pihak Kepolisian Polres Mataram yang kedua



kalinya sesuai dengan Surat Pencabutan Laporan tertanggal 24 Oktober 2012, yang mana ternyata tenggang waktu antara laporan/pengaduan dengan waktu dilakukan pencabutan pengaduan/laporan adalah 80 hari;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu Kesatu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesatu Subsidiar melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa : “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 75 KUHP menentukan bahwa :”Barang siapa yang memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan pengaduan oleh Korban (Ida Ayu Made Pastiari), baik pencabutan pengaduan yang Pertama tanggal 12 September 2012 maupun pencabutan pengaduan yang Kedua tanggal 24 Oktober 2012, belum melampaui waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan/pengaduan diajukan (tanggal 5 Agustus 2012);-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum, tidak terlampir surat pencabutan pengaduan, sementara pengaduan tertanggal 05 Agustus 2012, sedangkan pelaksanaan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan baru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012, sehingga waktu 3 (tiga) bulan untuk menarik kembali pengaduan yang diajukan pada saat pelaksanaan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan sudah daluarsa;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena ketika pelimpahan Tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari Penyidik Kepolisian Polres Mataram, Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui adanya Surat Pencabutan Laporan tertanggal 12 September 2012, sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tidak melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa (perkara a quo), atas sangkaan melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-190/MATAR/12/2012 dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke 2 dan poin ke 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, sedangkan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;-----

Memperhatikan pasal 156 KUHP, pasal 75 KUHP, pasal 44 ayat (4) dan pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;-----



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;-----
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara.;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, TANGGAL 18 FEBRUARI 2013, oleh Kami : WAHYU SEKTIANINGSIH, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, KAYAT, SH, MH dan ABU ACHMAD SIDQI A, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, TANGGAL 21 FEBRUARI 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri YOGA SUKMANA, SH Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. KAYAT, SH, MH

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH, MH

TTD

2. ABU ACHMAD SIDQI. A, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. DESAK MADE WINARSIH, SH.

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap karena Penuntut Umum menyatakan
Perlawanan pada tanggal 28 Februari 2013.

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
TTD

SULAIMAN, SH.MH.
NIP. 19600322 1982031 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)